



P E N E T A P A N
Nomor : 1392 / Pdt. P/2018 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

UMU SALAMAH, Umur 42 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Guru, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perum. Taman Cipta Asri Blok K No. 167, RT/RW 006/012, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung - Kota Batam ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 17 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Nomor 1392/PDT.P/2018/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera sebagaimana tersebut di atas pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171085606760002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 05 Juli 2017 ;
2. Bahwa pada hari MINGGU, tanggal 15 DESEMBER 2002, pukul 08.00 WIB, telah dilaksanakan akad nikah seorang Laki – laki yang bernama ENANG MUNANDAR, S.Ag bin MS. SUMARDI dengan seorang Wanita yaitu Pemohon sendiri yang bernama UMU SALAMAH binti ABDUL MADJID, sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 564/42/XII/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat, Kotamadya Tegal, Propinsi Jawa Tengah tertanggal 15 Desember 2002 serta lampiran SURAT KETERANGAN NO : 5063/Kk/32.05/09/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 1392 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kota Batam pada tanggal 05 September 2018 mengenai kesalahan nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah ;

3. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama MUHAMMAD PRABU AGUNG PANGESTU, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 13 JULI 2011, Anak Kesatu Laki - laki dari Suami Isteri : ENANG MUNANDAR dan UMMU SALAMAH, sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR : 7112/DISP/KI-CS-BTM/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 21 Desember 2012 ;

4. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada IJAZAH NOMOR : 22012/2017/02/2014 yang diterbitkan oleh Ketua SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) IBNU SINA BATAM di Batam pada tanggal 13 Januari 2014 bernama UMMU SALAMAH, tempat lahir di TEGAL, pada tanggal 16 JUNI 1976, program pendidikan SARJANA STRATA SATU (S-1), dengan nomor induk mahasiswa 1021.063 / 1207.10.1100 ;

5. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171110611090016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 05 Desember 2016 bernama UMMU SALAMAH, tempat lahir di TEGAL, pada tanggal 16 JUNI 1976, nama orang tua ABDUL MADJID (Ayah) dan HAFSAH (Ibu) ;

6. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak karena ada kesalahan/kekurangan pengetikan abjad nama Pemohon yaitu tertera MUHAMMAD PRABU AGUNG PANGESTU, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 13 JULI 2011, Anak Kesatu Laki - laki dari Suami Isteri : ENANG MUNANDAR dan UMMU SALAMAH seharusnya tertera MUHAMMAD PRABU AGUNG PANGESTU, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 13 JULI 2011, Anak Kesatu Laki - laki dari Suami Isteri : ENANG MUNANDAR dan UMMU SALAMAH, sebagaimana nama yang tertera pada KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah S-1 Pemohon ;

7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR : 7112/DISP/KI-CS-BTM/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 21 Desember 2012, dari yang semula MUHAMMAD PRABU AGUNG PANGESTU, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 13 JULI 2011, Anak Kesatu Laki - laki dari Suami Isteri : ENANG MUNANDAR dan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 1392 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMMU SALAMAH menjadi MUHAMMAD PRABU AGUNG PANGESTU, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 13 JULI 2011, Anak Kesatu Laki - laki dari Suami Isteri : ENANG MUNANDAR dan UMU SALAMAH ;
8. Bahwa untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR : 7112/DISP/KI-CS-BTM/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 21 Desember 2012, dari yang semula MUHAMMAD PRABU AGUNG PANGESTU, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 13 JULI 2011, Anak Kesatu Laki - laki dari Suami Isteri : ENANG MUNANDAR dan UMMU SALAMAH menjadi MUHAMMAD PRABU AGUNG PANGESTU, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 13 JULI 2011, Anak Kesatu Laki - laki dari Suami Isteri : ENANG MUNANDAR dan UMU SALAMAH ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon Pemohon dalam database kependudukan ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 1392 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171085606760002, tanggal 05 Juli 2017, atas nama UMU SALAMAH, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Nikah, Nomor 564/42/XII/2002, tanggal 15 Desember 2002, atas nama ENANG MUNANDAR dan UMMU SALAMAH, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor 5062/Kk.32.05/09/2018, tanggal 05 September 2018, atas nama UMU SALAMAH, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Ijazah, Nomor 22012/1207/02/2014, tanggal 05 Februari 2014, atas nama UMU SALAMAH, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7112/DISP/KI-CS-BTM/2012, tanggal 21 Desember 2012, atas nama MUHAMMAD PRABU AGUNG PANGESTU, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171110611090061, tanggal 5 Desember 2016, atas nama ENANG MUNANDAR, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ida Nuryani :
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah UMU SALAMAH, tempat lahir di TEGAL, pada tanggal 16 JUNI 1976 ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada AKTA KELAHIRAN NOMOR : 7112/DISP/KI-CS-BTM/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 21 Desember 2012, dari yang semula MUHAMMAD PRABU AGUNG

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 1392 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGESTU, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 13 JULI 2011, Anak Kesatu Laki - laki dari Suami Isteri : ENANG MUNANDAR dan UMMU SALAMAH menjadi MUHAMMAD PRABU AGUNG PANGESTU, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 13 JULI 2011, Anak Kesatu Laki - laki dari Suami Isteri : ENANG MUNANDAR dan UMMU SALAMAH ;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;
- 2. Ferra Hayati, ST :
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah UMMU SALAMAH, tempat lahir di TEGAL, pada tanggal 16 JUNI 1976 ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada AKTA KELAHIRAN NOMOR : 7112/DISP/KI-CS-BTM/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 21 Desember 2012, dari yang semula MUHAMMAD PRABU AGUNG PANGESTU, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 13 JULI 2011, Anak Kesatu Laki - laki dari Suami Isteri : ENANG MUNANDAR dan UMMU SALAMAH menjadi MUHAMMAD PRABU AGUNG PANGESTU, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 13 JULI 2011, Anak Kesatu Laki - laki dari Suami Isteri : ENANG MUNANDAR dan UMMU SALAMAH ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 1392 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perbaikan penulisan nama Pemohon pada Dokumen Kependudukannya anaknya sendiri, hal tersebut menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perbaikan penulisan nama Pemohon pada Dokumen Kependudukan anaknya sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggalnya, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 2171085606760002, tanggal 05 Juli 2017, atas nama UMU SALAMAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, saat ini Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Dokumen Kependudukan anaknya dari yang semula tertulis bernama lengkap “UMMU SALAMAH” menjadi tertulis “UMU SALAMAH” ;
- Bahwa ternyata, perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena kurangnya ketelitian Pemohon saat pengurusan pendaftaran akte kelahiran anak Pemohon ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 1392 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, Pemohon tidak memiliki iktikad lain yang bertentangan dengan hukum dalam memperbaiki penulisan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentang Perbaikan penulisan nama Pemohon a quo dari yang semula tertulis dalam Dokumen Kependudukan anaknya dengan nama lengkap "UMMU SALAMAH" menjadi tertulis bernama lengkap "UMU SALAMAH" Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk memperbaiki penulisan namanya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perbaikan penulisan nama Pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan atau perbaikan penulisan namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan atau perbaikan penulisan nama Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 1392 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kutipannya bagi Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Merubah atau memperbaiki penulisan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Nomor 7112/DISP/KI-CS-BTM/2012, tanggal 21 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam, dari semula tertulis bernama lengkap "UMMU SALAMAH" menjadi tertulis bernama lengkap "UMU SALAMAH" ;
3. Memerintahkan dan mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan atau perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu maupun dalam dokumen-dokumen kependudukan yang sah serta menerbitkan kutipannya bagi Pemohon ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
6. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 1392 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh kami : Hera Polosia Destiny, SH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Azwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Azwar, SH.

Hera Polosia Destiny, SH.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
Administrasi.	Rp. 70.000,-
Materai.	Rp. 6.000,-
Panggilan.	Rp. 125.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).